



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 71 /404.012/B/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN NGAWI  
MASA BHAKTI 2021-2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa bhakti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi masa bhakti 2016-2021, dan dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga guna meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan perlu membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi masa bhakti 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi masa bhakti 2021-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi masa bhakti 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. merencanakan pelaksanaan 10 (Sepuluh) Program Pokok Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. memfasilitasi pelaksanaan 10 (Sepuluh) Program Pokok Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. melaksanakan 10 (Sepuluh) Program Pokok Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. mengendalikan dan menjadi penggerak pelaksanaan 10 (Sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga desa/kelurahan;
- e. melaporkan pelaksanaan 10 (Sepuluh) Program Pokok Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kepada Bupati selaku Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi.

**KETIGA** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua dan masing-masing Wakil Ketua mengkoordinasikan Kelompok-Kelompok Kerja dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ketua mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Wakil Ketua I mengkoordinasikan kegiatan Pokja III Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
- c. Wakil Ketua II mengkoordinasikan kegiatan Pokja II Bidang Pendidikan, Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
- d. Wakil Ketua III mengkoordinasikan kegiatan Pokja I Bidang Penghayatan, Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong;
- e. Wakil Ketua IV mengkoordinasikan kegiatan Pokja IV Bidang Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 9 Maret 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
  4. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan dan Dir. dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
  5. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi;
  6. Masing-masing Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR :188/71/404.012/B/2021  
 TANGGAL : 9 Maret 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
 KABUPATEN NGAWI  
 MASA BHAKTI 2021-2026**

No.	Jabatan dalam Tim	Nama
1	2	3
1.	Pembina	a. BUPATI NGAWI b. WAKIL BUPATI NGAWI
2.	Ketua	Ny.dr. Hj. ANA ONY ANWAR, M.Ked.Klin, Sp.KFR
3.	Wakil Ketua I	Ny. INEKE DWI RIAN TO JATMIKO
4.	Wakil Ketua II	Ny.Dra. SITI ZUBAIDAH MOKH SODIQ TW, M.H.
5.	Wakil Ketua III	Ny. Hj. BUDI WAHYUNI AMIN SUNARTO
6.	Wakil Ketua IV	Ny. SUNARMI HERU KUSNINDAR
7.	Sekretaris	Ny. ATIEK HAYUNINGDYAH, S.E.
8.	Wakil Sekretaris	AGUS BUDI PRASETYO
9.	Bendahara	Ny. DWI RINA YULIANTO, S.E, M.M
10.	Wakil Bendahara I	Ny. DIONYSIA WAHYU NURJATI, S.IP, M.Si
11.	Wakil Bendahara II	Ny. ERINAWATI PRITA DEWI, S.I.P
12.	Kelompok Kerja	
	a. Kelompok Kerja I Bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong	Ny. RAHAYU, S.Sos. Ny. KUNTI INAYATI, S.H. Ny. BULKIS HANI RESTU LUHUR, S.K.M,M.MKes
	1) Ketua	a) Ny. TRI ERNA SULISTYAWATI
	2) Wakil Ketua	b) Ny. RAHMA FITRIANI, S.H.I
	3) Sekretaris	
	4) Anggota :	
	b. Kelompok Kerja II Bidang Pendidikan, Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi	Ny. RINA HARSOYO, S.ST Ny. SUGIANTI, S.Sos Ny. NURUL HASANA SA, S.Pi., MPS, M.Eng
	1) Ketua	a) Ny. MAFATIKUL ROHMAH
	2) Wakil Ketua	b) Ny. NUNGKI WAHYUNINGTYAS, S.Sos
	3) Sekretaris	
	4) Anggota :	
	c. Kelompok Kerja III Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga	Ny. drh. SRI WAHYUNI BUDI UTAMI Ny. SUPRATIKMIASIH, SKM, M.Si Ny. TATIK PURWATININGSIH, S.E.
	1) Ketua	Ny. DWI AMI SEKTY P, S.P.
	2) Wakil Ketua	Ny. RR ENDANG SRI S, S.P.
	3) Sekretaris	
	4) Anggota :	

1	2	3
	<p>d. Kelompok Kerja IV  Bidang Kesehatan,  Kelestarian Lingkungan  Hidup dan Perencanaan  Sehat</p> <p>1) Ketua  2) Wakil Ketua  3) Sekretaris  4) Anggota :</p>	<p>Ny. IKLAS KARYANTI, S.ST, M.MKes  Drs. HERI SUPRAPTO  Ny. RENI INDRAYANTI F, S.Gz.  a) dr. TRIA MEILLA RETNANINGTYASTUTI  b) Ny. NURHIDAYAH ALFIANITA, S.Psi</p>

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO